



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 17 TAHUN 2008 TENTANG**

### **ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUMENEP**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna serta sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diadakan penyesuaian dengan melakukan penataan kelembagaan Lembaga Teknis Daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
4. Bupati adalah Bupati Sumenep;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
7. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumenep;
9. Unit Pelaksana Teknis pada Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan di lapangan yang melaksanakan sebagian tugas badan dan mempunyai wilayah kerja tertentu;
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
7. Kantor Kebersihan dan Pertamanan;
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
9. Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOH. ANWAR;

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Lembaga Teknis Daerah**

#### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.
- (3) Inspektur, Kepala dan Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

#### **Pasal 5**

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 6**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam lembaga kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 7**

- (1) UPT pada Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan di lapangan.
- (2) UPT pada Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala UPT dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## **Pasal 8**

UPT pada Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

## **Pasal 9**

UPT pada Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang tugas operasionalnya di lapangan;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

## **Pasal 10**

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Inspektorat
  - a. Inspektur
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Industri, Perdagangan dan Koperasi;

- 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Energi, dan Sumber Daya Mineral;
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kependudukan.
  - e. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana membawahi :
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana.
  - f. Bidang Statistik dan Evaluasi, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Data dan Statistik;
    - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Litbang Sosial dan Ekonomi.
    - 2) Sub Bidang Litbang Iptek dan Sumber Daya Alam.
  - h. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan dan Promosi;
    - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
  - i. Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pengolahan Data Kepulauan;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kepulauan.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - k. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Pegawai;
    - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
  - d. Bidang Kepangkatan dan Mutasi, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Kepangkatan Penggajian Struktural dan Fungsional;
    - 2) Sub Bidang Mutasi Pegawai.
  - e. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Data Kepegawaian;
    - 2) Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
    - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPT Sarana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

- i. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
    - a. Kepala Badan;
    - b. Sekretariat, membawahi :
      - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
      - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
      - 3) Sub Bagian Keuangan.
    - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi :
      - 1) Sub Bidang Pengkajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
      - 2) Sub Bidang Perizinan dan Amdal.
    - d. Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan, membawahi :
      - 1) Sub Bidang Pengawasan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
      - 2) Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
    - e. Bidang Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan, membawahi:
      - 1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
      - 2) Sub Bidang Kemitraan Lingkungan.
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional
    - g. UPT Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup.
    - h. Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
    - a. Kepala Badan;
    - b. Sekretariat, membawahi :
      - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan;
      - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
      - 3) Sub Bagian Keuangan.
    - c. Bidang Pembinaan Masyarakat
      - 1) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan;
      - 2) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.
    - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
      - 1) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat;
      - 2) Sub Bidang Fasilitasi Pembangunan.
    - e. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
      - 1) Sub Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
      - 2) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
    - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
      - 1) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
      - 2) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.
    - g. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
      - 1) Sub Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

- 2) Sub Bidang Informasi Keluarga, Jaminan Pelayanan dan Penanggulangan.
  - h. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :
    - 1) Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
    - 2) Sub Bidang Peranserta dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - j. UPT Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
  - k. Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat sebagaimana, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Integrasi Bangsa
    - 2) Sub Bidang Kajian Strategis dan Hak Asasi Manusia
  - d. Bidang Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Politik
    - 2) Sub Bidang Ormas, Profesi, LSM dan Parpol
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana
    - 2) Sub Bidang LINMAS dan Penyelamatan (SAR)
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Kantor Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kebersihan;
  - d. Seksi Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
  - e. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bagan Struktur Organisasi Kantor Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Akuisisi, Pengolahan Arsip dan Dokumentasi;
  - d. Seksi Pengolahan Perpustakaan;
  - e. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Teknis;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Energi Kelistrikan;
  - d. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
  - e. Seksi Pertambangan Umum dan Air Bawah Tanah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bagan Struktur Organisasi Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOH. ANWAR, terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan, membawahi :
    - 1) Seksi Rawat Jalan;
    - 2) Seksi Rawat Inap;
  - d. Bidang Penunjang, membawahi :
    - 1) Seksi Penunjang Medik;
    - 2) Seksi Penunjang Non Medik.
  - e. Bidang Informasi dan Evaluasi, membawahi :
    - 1) Seksi Informasi;
    - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. MOH. ANWAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V ESELONING JABATAN**

### **Pasal 11**

- (1) Inspektur dan Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 13**

Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Bidang yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap diberi hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Lembaga Teknis Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2006;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Rumah Sakit Daerah Dr. H. MOH. ANWAR, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2006; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 12 Nopember 2008

**BUPATI SUMENEP**



**KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 25 Nopember 2008

HUKUM



DEWA



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**




**H. FEN A. EFFENDY SAID, SE.M.SI,MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 087 567

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 10**

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



— = GARIS KOMANDO  
- - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

HUKUM

M/11/2008

SEKDA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH



— = GARIS KOMANDO  
 - - - = GARIS KOORDINASI


BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

HUKUM 10/2/08

SEKDA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



BUPATI SUMENEP  
*[Signature]*

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

HUKUM *[Signature]* 2/11/08

SENDA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



— GARS KOMANDO  
 - - - - - GARS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

HUKUM

SEDA

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



— — — — — = GARIS KOMANDO  
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP  
*[Signature]*

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

HUKUM *[Signature]* 2/9

SENDA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN



— = GARIS KOMANDO  
- - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP  
*[Handwritten Signature]*

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

HUKUM

*[Handwritten Signature]*  
12/11/08

SEKDA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI



----- = GARIS KOMANDO  
- - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP  
*[Signature]*

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

HUKUM *[Signature]* 2/11/08

SINDA

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



— = GANS KOMANDO  
- - - = GANS KOORDINASI


BUPATI SUMENEP  
*[Signature]*

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

HUKUM *[Signature]*  
2008

SEKDA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. MOH. ANWAR**



----- = GARIS KOMANDO  
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI SUMENEP  
*[Signature]*

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM

HUKUM *[Signature]*  
 2/11/09

SEKDA